



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA MATARAM
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT**



NOMOR : W21. EM. HH. 05.05- 268 TAHUN 2021

NOMOR : B/KABLU-W/LX/12021

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAWALAN, PELATIHAN, PENGAMANAN DAN PERTUKARAN
INFORMASI**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kuripan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Kepala Lapas/Rutan
NIP.
Pangkat/Gol
Jabatan
Alamat | : Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., S.H., M.H.
: 19730917 1996 03 1 001
: Pembina Tk I (IV/b)
: Kepala Lapas Kelas IIA Mataram
: Jln. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan
Utara Kabupaten. Lombok Barat |
|--|--|

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- | | |
|---|--|
| 2. Nama Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat
NRP.
Pangkat/Gol
Jabatan
Alamat | : Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K.
: 79020784
: AKBP
: Kepala Polres Lombok Barat
: Jln. Yos Sudarso No.14 Jembatan Kembar,
Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa
Tenggara Barat, 83364 |
|---|--|

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**" Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengawalan, Pelatihan, Pengamanan dan Pertukaran Informasi pada Lapas Kelas IIA Mataram dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintah yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Menegakkan Hukum, serta Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan dalam negeri.

- c. Bahwa perkembangan tindak pidana dan angka kriminalitas di Nusa Tenggara barat menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, disini lain diperlukan koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum dalam hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan;
10. Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas/Rutan;
11. Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
12. Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor PAS-387.PK.01.04.02 tentang Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan; dan
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam upaya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban, melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama dan koordinasi dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya Kerjasama dan sinergisitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Pertukaran informasi dan/atau data;
3. Pengamanan dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;
4. Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa;
5. Perbantuan tenaga pengawalan narapidana;
6. Perbantuan kelengkapan alat dan/atau administrasi keamanan;
7. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 3

Dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana **PARA PIHAK** :

1. Memberikan masukan berupa informasi, data, pendapat, dan saran yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Petugas Masyarakat dalam proses penanganan terhadap tindak pidana.
2. Saling mendukung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khusus yang dilakukan oleh Narapidana.
3. Mendukung proses peminjaman Narapidana dan Tahanan yang dilakukan guna kegiatan pemeriksaan dengan surat dinas tertulis, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal operasi/khusus, dilakukan koordinasi secara langsung antara Kalapas dengan Kapolres.

Bagian Kedua

Pertukaran Informasi dan/atau Data

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
2. **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umum dan khusus (Korupsi dan Narkotika).
3. Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan secara :
 - a) Elektronik
 - b) Non Elektronik; dan
 - c) Lisan dan/atau tertulis
4. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Informasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** :
 - a) **PARA PIHAK** dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- c) Informasi dan/atau data yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain; dan
- d) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan Operasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Lapas;
2. Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan memberantas peredaran narkoba serta gangguan keamanan harus selalu dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**;
3. Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan (Razia) Bersama oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat

Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Luar Biasa

Pasal 6

1. Dalam hal terjadi gangguan keamanan yang luar biasa di dalam dan luar Lapas **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi mengambil Tindakan dan Langkah-langkah yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Apabila terjadi gangguan keamanan yang memungkinkan dan/atau menimbulkan korban jiwa hendaknya **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dengan insatansi terkait dalam hal pengobatan dan evakuasi korban;
3. Apabila terjadi kerusuhan (chaos), kebakaran dan gangguan bencana alam di Lapas/Rutan atau sebaliknya **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam evakuasi dan/atau mobilisasi serta penyediaan tempat penitipan Tahanan atau Narapidana sementara sesuai dengan daya tampung atau kapasitas yang ada

Bagian Kelima

Perbantuan Tenaga Pengawasan Narapidana

Pasal 7

1. Koordinasi para pihak dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengamanan dan pengawasan Narapidana;
2. Kegiatan pengamanan dan perbantuan pengawasan terhadap Narapidana dilakukan dengan surat dinas tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengawasan Narapidana yang akan dimutasi ke daerah lain harus berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat dan pihak terkait sepanjang diperlukan.

Bagian Keenam

Perbantuan Kelengkapan Alat dan/atau Administrasi Keamanan

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** diharapkan saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan/atau

administrasi keamanan;

2. Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada prosedur dan berita acara antara masing-masing **PIHAK**.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

1. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
2. **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber atau tenaga ahli dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

BAB IV

KERAHASIAAN

Pasal 10

1. **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
3. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada **PIHAK** lain;
4. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola dan mengkompulir data;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelasaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum di atur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**;

PERSELISIHAN

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jngka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) degan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan kordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII PENUTUP Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

**Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., S.H., M.H.,
NIP. 19730917 1996 03 1 001**



PIHAK KEDUA

**AKBP Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K.
NRP. 79020784**